



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 78 TAHUN 2022

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SATUAN PENDIDIKAN
DAERAH PROVINSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
2 TASIKMALAYA PADA DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Tasikmalaya pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sudah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.78-BUMDINVESADBANG/2022;
- b. bahwa sebagai imbalan atas penyediaan barang/jasa kepada masyarakat dari Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dikenakan tarif layanan dengan memperhatikan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Tasikmalaya pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SATUAN PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 TASIKMALAYA PADA DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dinas adalah perangkat daerah Pemerintah Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
5. Kepala Dinas adalah kepala perangkat daerah Pemerintah Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
6. Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Tasikmalaya pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut SMKN 2 Tasikmalaya adalah Satuan Pendidikan Daerah di bawah Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang disertai tugas dan kewenangan di bidang pendidikan yang telah menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Satuan Pendidikan Daerah Provinsi SMKN 2 Tasikmalaya pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Pemimpin BLUD adalah Pejabat Pengelola yang berfungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD.
9. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
10. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini, ditetapkan Tarif Layanan BLUD Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Tasikmalaya.

Pasal 3

- (1) Jenis layanan di Satuan Pendidikan Daerah Provinsi SMKN 2 Tasikmalaya meliputi:
 - a. layanan jasa dan produk konstruksi dan properti;
 - b. layanan jasa dan produk otomotif;

- c. layanan jasa dan produk elektronika;
 - d. layanan jasa dan produk komputer dan informatika;
 - e. layanan jasa dan produk ketenagalistrikan;
 - f. layanan jasa dan produk pemesinan;
 - g. layanan jasa dan produk *broadcasting* dan film; dan
 - h. penyewaan aset dalam lingkungan sekolah.
- (2) Jenis Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

- (1) Jenis dan rincian layanan, serta besaran Tarif Layanan tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah termasuk pajak.

BAB II

PENARIKAN TARIF LAYANAN

Pasal 5

Setiap Orang yang memanfaatkan jenis layanan BLUD Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Tasikmalaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dikenakan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 6

Tata cara penarikan Tarif Layanan diatur lebih lanjut oleh Kepala SMKN 2 Tasikmalaya selaku Pemimpin BLUD.

Pasal 7

- (1) Dalam hal terdapat jenis pelayanan baru yang belum tercantum dalam Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Tarif Layanan dihitung berdasarkan hasil penaksiran dan ditetapkan oleh Kepala SMKN 2 Tasikmalaya selaku Pemimpin BLUD.
- (2) Dalam menghitung Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhitungkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa layanan serta memperhatikan:
- a. kontinuitas dan pengembangan layanan;
 - b. daya beli masyarakat;
 - c. asas keadilan dan kepatutan; dan
 - d. kompetisi yang sehat.

- (3) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan sebagai perubahan Tarif Layanan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditetapkan Kepala SMKN 2 Tasikmalaya.

BAB IV

PENGURANGAN TARIF LAYANAN

Pasal 8

- (1) Penarikan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dapat dilakukan pemotongan kepada mahasiswa atau siswa untuk kepentingan kunjungan belajar.
- (2) Besaran potongan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi 40% (empat puluh persen) dari besaran tarif yang berlaku.
- (3) Mekanisme potongan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB V

EVALUASI TARIF LAYANAN

Pasal 9

- (1) Dinas melakukan evaluasi pelaksanaan pengenaan Tarif Layanan dengan berkoordinasi kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk melakukan revisi terhadap Tarif Layanan.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Kepala SMKN 2 Tasikmalaya selaku Pemimpin BLUD melakukan pelaporan pelaksanaan pengenaan Tarif Layanan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 Agustus
2022

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 29 Agustus 2022


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd.

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 79

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,



LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 78 TAHUN 2022

TANGGAL : 29 Agustus 2022

TENTANG : TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SATUAN PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 TASIKMALAYA PADA DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

TARIF LAYANAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Nama SMK : SMK Negeri 2 Tasikmalaya

No.	Nama Pelayanan	Satuan	Tarif	Keterangan
Tefa Konstruksi dan Properti				
1	Jasa Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Gedung	Paket	5% Nilai Pekerjaan	
2	Jasa Survey dan Pengukuran	Hektare	Rp2.500.000,00	
3	Jasa Pembuatan Gambar Rumah Tinggal 2 Dimensi	m ²	Rp30.000,00	
4	Jasa Pembuatan Gambar Rumah Tinggal 3 Dimensi	View	Rp600.000,00	
5	Pembuatan Maket	cm ²	Rp2.000,00	
6	Pembuatan Master Plan 2 Dimensi	m ²	Rp30.000,00	
7	Pembuatan Video Master Plan 3 Dimensi	View	Rp600.000,00	
8	Jasa Pelaksanaan Pembangunan Gedung	Paket	5% Nilai Pekerjaan	
Tefa Otomotif				

No.	Nama Pelayanan	Satuan	Tarif	Keterangan
1	Servis ganti oli sepeda motor	Paket	Rp9.000,00	
2	Servis ganti oli mobil	Paket	Rp20.000,00	
3	Service Berkala/ Tune Up sepeda motor	Paket	Rp20.000,00	
4	Service Berkala/ Tune Up mobil	Paket	Rp50.000,00 - 100.000,00	
5	Perbaikan ringan AC mobil	Paket	Rp70.000,00	
6	Penjualan Oli Sepeda Motor	Botol	Rp31.000,00 - 103.000,00	
7	Simulator	Pcs	Rp10.000.000,00	
Tefa Elektronika				
1	Jadwal Sholat Seven Segment	Pcs	Rp1.750.000,00	
2	Running Text	Pcs	Rp750.000,00	
3	Jam Digital Besar	Pcs	Rp650.000,00	
4	Jadwal Iqomat	Pcs	Rp600.000,00	
5	Jadwal Sholat - Khatib – Iqomat	Pcs	Rp1.750.000,00	
6	Jadwal Sholat + Informasi	Pcs	Rp1.250.000,00	
7	Jadwal Sholat P-10	Pcs	Rp600,00	
8	Bel Sekolah Otomatis	Pcs	Rp1.850.000,00	
9	Bell Cerdas Cermat	Pcs	Rp1.500.000,00	
10	Kit Modul Power OCL 150 Watt	Pcs	Rp75.000,00	
11	Jasa Pembuatan 3D Printing	gram	Rp3.000,00	

No.	Nama Pelayanan	Satuan	Tarif	Keterangan
TeFa Komputer dan Informatika				
1	Jasa Pemasangan Jaringan	paket	Rp50.000,00 - 500.000,00	
2	Jasa Pemasangan CCTV	titik	Rp100.000,00 - 200.000,00	
2	Jasa Instalasi sistem operasi dan aplikasi	paket	Rp100.000,00 - 200.000,00	
3	Setting Access Point dan IP Camera	paket	Rp150.000,00	
4	Administrasi Jaringan	paket	Rp500.000,00 - 700.000,00	
5	Setting Router	paket	Rp300.000,00 - 500.000,00	
6	Servis Komputer Dan Peripheral Komputer	paket	Rp50.000,00 - 100.000,00	
7	Pembuatan Website Company Profile dan Hosting	paket	Rp5.000.000,00 - 7.000.000,00	
8	Pembuatan Website Bisnis dan Program Aplikasi	paket	> Rp10.000.000,00	
9	Pembuatan Website Company Profile	paket	Rp300.000,00	
10	Desain Grafis (Melayani pembuatan PIN, gantungan kunci, poster, baligo, kaos secara customize)	Pcs	Rp5.000,00 - 100.000,00	
11	Jasa Training Jaringan 10x pertemuan	Kegiatan	Rp1.000.000,00	
TeFa Ketenagalistrikan				

No.	Nama Pelayanan	Satuan	Tarif	Keterangan
1	Jasa Pemasangan Listrik Baru	Unit	Rp500.000,00	
2	Jasa Pemasangan Instalasi Listrik	Titik	Rp80.000,00	
3	Jasa Pelatihan PLC	Kegiatan	Rp2.500.000,00	
4	Produk Pembuatan Panel Kendali Motor Listrik Direct Online	Set	Rp2.800.000,00	
5	Produk Pembuatan Panel Kendali Motor Listrik Forward/Reverse	Set	Rp3.500.000,00	
6	Produk Pembuatan Panel Kendali Motor Listrik Star-Delta	Set	Rp4.200.000,00	
7	Produk Pembuatan Panel Kendali Motor Listrik With PLC CPIL	Set	Rp3.000.000,00	
8	Terminal AC	Set	Rp40.000,00 - 80.000,00	
9	Terminal AC + Remote	Set	Rp200.000,00	
Tefa Pemesinan				
1	Produk Engsel	Pcs	Rp10.000,00	
2	Produk Rumah Pahat	Pcs	Rp15.000,00	
3	Produk Paralel	Pcs	Rp10.000,00	
4	Produk Palu Kaca	Pcs	Rp15.000,00	
5	Produk Roda Pintu Sleding	Pcs	Rp10.000,00	
6	Produk Roda Gigi Teflon	Pcs	Rp10.000,00	
7	Produk Batang Ulir Segi Empat	Pcs	Rp50.000,00	
8	Bike Lift	Pcs	Rp6.000.000,00	
TeFa Broadcasting dan Film				

No.	Nama Pelayanan	Satuan	Tarif	Keterangan
1	Jasa Produksi Video dengan Multicamera System (Talkshow, Variety Show, dll)	episode	Rp3.000.000,00	
2	Jasa Produksi Video dengan Single Camera (Dokumentasi, Wedding, Khitanan, dll)	event	Rp1.500.000,00	
3	Jasa Fotografi	event	Rp1.500.000,00	
4	Jasa Pembuatan Film/Video terstruktur (Film Fiksi, Dokumenter, Profil, Video Klip Musik, dll)	item	Rp4.000.000,00 - 5.000.000,00	
5	Jasa Instalasi Peralatan Audio-Video (CCTV, Studio Televisi, dll)	Set	Rp1.000.000,00 - 10.000.000,00	

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL